



Nomor : W.13-PP.04.02-610 29 Agustus 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 100.3.2/3095/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
NOMOR : W.13-PP.04.02-610
TANGGAL : 29 Agustus 2024

**HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

1. Sebaiknya menambahkan landasan sosiologis yang merupakan landasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pasal 1,
 - a. Angka 6, sebaiknya disempurnakan menjadi *Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan yang berupa hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.*
 - b. Penjelasan Pasal 1 sebaiknya diganti dengan Cukup Jelas dengan mengakomodir materi muatannya masuk dalam Pasal 1 angka 6.
3. Bab II Asas dan Tujuan sebaiknya ditambahkan menjadi Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup dengan menambahkan di Pasal 3 Ruang Lingkup Pengaturan.
4. Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 memerlukan:
 - a. Batasan kawasan.
 - b. Kewajiban memasang tanda dilarang merokok sebaiknya diformat secara seragam oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
 - c. Mekanisme teknis pelaporan dan tindak lanjut Pemberian Sanksi yang memiliki efek jera serta dapat dilaksanakan.
5. Sebaiknya memformulasikan larangan mengiklankan dengan sasaran pemasaran rokok di Kawasan Tanpa Rokok termasuk jenis materi periklanan.
6. Sebaiknya dalam Pasal 12 dan Pasal 14 mengatur:
 - a. Kewajiban Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab Kawasan dalam melakukan teguran sampai dengan pengusiran terhadap setiap orang yang melanggar Pasal 12 di kawasannya.
 - b. Dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab Kawasan dalam melaksanakan sebagaimana huruf a.
 - c. Menyusun pola hubungan Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab Kawasan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang dan Satgas Penegak KTR dalam menegakkan sanksi bagi setiap orang.
 - d. Menyusun pemberian sanksi sosial dengan Diumumkan melalui sosial media bagi Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab Kawasan dan/atau setiap orang.
7. Pasal 13 sebaiknya masuk dalam Bab Tempat Khusus Merokok yang mengatur:
 - a. Kewajiban menyediakan tempat khusus merokok.
 - b. Kewajiban memasang tanda kawasan merokok yang diformat secara seragam oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

- c. Mekanisme teknis pelaporan dan tindak lanjut Pemberian Sanksi yang memiliki efek jera mulai dari:
 1. Peringatan lisan.
 2. Penghentian sementara kegiatan.
 3. Peringatan tertulis.
 4. Denda administratif.
 5. Peringatan Tertulis.
 6. Diumumkan melalui sosial media.
8. Catatan:
 - a. Sebaiknya menambahkan pendanaan sebagai sumber biaya pelaksanaan peraturan daerah Kawasan Tanpa Merokok.
 - b. Dalam merumuskan sanksi mempertimbangkan kemampuan dan dampaknya dalam masyarakat.
 - c. Diperlukan pemetaan pendapatan daerah terkait kawasan tanpa rokok.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001